

TAHUN 2015

WALIKOTA DEPOK **PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA DEPOK **NOMOR 4 TAHUN 2015**

TENTANG

TARIF PENUMPANG UNTUK ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK PERKOTAAN KELAS EKONOMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan huruf O. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Sub Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Lampiran Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten/kota merupakan urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah dikeluarkannya kebijakan Pemerintah mengenai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta mencermati aspirasi dari masyarakat Kota Depok, perlu dilakukan penyesuaian tarif penumpang untuk Angkutan Orang dalam Trayek Perkotaan Kelas Ekonomi di Kota Depok;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Peraturan 02 Tahun 2012 Daerah Kota Depok Nomor tentang Perhubungan, Penyelenggaraan Bidang penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilakukan oleh Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Penumpang untuk Angkutan Orang dalam Trayek Perkotaan Kelas Ekonomi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5594);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399);
- 12. Peraturan Meneteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
- 13. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.687/Aj.206/DRJD/2002;
- 14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
- 15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);
- 16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF PENUMPANG UNTUK
ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK PERKOTAAN KELAS
EKONOMI.

Pasal 1

Tarif Penumpang untuk Angkutan Orang dalam Trayek Perkotaan
Kelas Ekonomi, terdiri dari :

| 24,87 | | | | |
|-------|---------------|---|-------|-------|
| | | | | |
| 1 | D.01 | Terminal Depok - Depok I Dalam PP. | 4.000 | 2.500 |
| 2 | D.02 | Terminal Depok - Depok II Tengah / Timur PP. | 4.500 | 2.500 |
| 3 | D.03 | Terminal Depok - Parung PP. | 6.000 | 2.500 |
| 4 | D.04 | Terminal Depok – Beji – Kukusan PP. | 4.500 | 2.500 |
| 5 | D. 0 5 | Terminal Depok - Citayam - Bojong Gede PP. | 6.000 | 2.500 |
| 6 | D.06 | Terminal Depok – Pasar Cisalak PP. | 4.500 | 2.500 |
| 7 | D.07 | Terminal Depok - Pitara - Rawa Denok PP. | 5.000 | 2.500 |
| 8 | D.07A | Terminal Depok - Pitara - Citayam PP. | 5.000 | 2.500 |
| 9 | D.08 | Terminal Depok - BBM - Kp. Sawah PP. | 6.000 | 2.500 |
| 10 | D. 0 9 | Terminal Depok - Studio Alam - Kp. Sawah PP. | 5.500 | 2.500 |
| 11 | D.10 | Terminal Depok – Parung Serab – Kp. Sawah PP. | 5.500 | 2.500 |
| 12 | D.10A | Terminal Depok – Jl. Kartini – Boulevard GDC – Kp. Sawah PP. | 5.500 | 2.500 |
| 13 | D.11 | Terminal Depok – Kelapa Dua – Palsigunung PP. | 4.000 | 2.500 |
| 14 | D.15 | Terminal Depok – Jl. R. Sanim – Simpang Limo PP. | 6.000 | 2.500 |
| 15 | D.17 | Terminal Jatijajar – Cilangkap – Banjaran Pucung – Bhakti ABRI – Cibubur PP. | 6.500 | 2.500 |
| 16 | D.21 | Sub. Term. Sawangan – Bedahan – Duren Seribu PP. | 5.000 | 2.500 |
| 17 | D.25 | Bedahan – Sub. Term. Sawangan – Abd. Wahab – Serua - Curug – BSI PP. | 6.000 | 2.500 |
| 18 | D.26 | Sub. Term. Sawangan – Rawa Denok – Citayam PP. | 6.000 | 2.500 |
| 19 | D.27 | Perum. Arco – Sawangan – Pd. Cabe Udik PP. | 5.000 | 2.500 |

| 20 | D.35 | Ps. Palsigunung – Simp. RTM – Pangk. Sugutamu PP. | 4.000 | 2.500 |
|----|-------|--|-------|-------|
| 21 | D.35A | Ps. Palsigunung – Pondok Duta – Ps. Cisalak PP. | 4.000 | 2.500 |
| 22 | D.69 | Ps. Cisalak – Pekapuran – Bayunan – Leuwinanggung PP. | 5.500 | 2.500 |
| 23 | D.107 | Ps. Cisalak – Gas Alam – Leuwinanggung PP. | 5.500 | 2.500 |

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2014 tentang Tarif Penumpang Untuk Angkutan Orang Dalam Trayek Perkotaan Kelas Ekonomi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan péngundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

> Ditetapkan di Depok pada tanggal 3 Februari 2015

WALIKOTA DEPOK.

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok

Pada tanggal 3 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

Hi. ETY SURYAHAT

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2015 NOMOR 4